



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/517 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN ASET MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Sembilang Nomor 1, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/1587/XI/KA/LG.03.02/2025/BNNP tanggal 24 November 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan milik Pemprov Jateng di Kota Tegal, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bermaksud mengajukan perpanjangan pinjam pakai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Memperhatikan : a. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/0000405 tanggal 17 Januari 2024 tentang Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Sembilang Nomor 1, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;
- b. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/1587/XI/KA/LG.03.02/2025/BNNP tanggal 24 November 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan milik Pemprov Jateng di Kota Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

Objek Pinjam : Tanah seluas $\pm 665 \text{ m}^2$ dan
Pakai bangunan seluas $\pm 250 \text{ m}^2$.

Alamat : Jl. Sembilang Nomor 1, Kelurahan
Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat,
Kota Tegal.

Nomor Registrasi : 11.01.33.76.040301.00000.00000.1
(KIB A) 978-1.3.1.01.01.003. 000002.

Nomor Registrasi 11.01.33.76.040301.00000.00000.1
(KIB C) 978-1.3.3.01.02.03.001.000001.

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun.

Pemanfaatan : Kantor Badan Narkotika Nasional
Kota Tegal.

Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 2 (dua) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KEEMPAT : Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Pinjam Pakai Aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001